

IMPLIKASI HUKUM TIDAK TERPENUHINYA KUOTA 30% PEREMPUAN PADA HASIL PEMILU LEGISLATIF BAGI PARTAI POLITIK (PARPOL)

Nurwahidah, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Mataram, Email : Nurwahidahalbimawi@gmail.com
Galang Asmara, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: galang_alkawoi@yahoo.com
Rr Cahyowati, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: a.cahyowati@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p14>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif, implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan pada hasil Pemilihan Umum (Pemilu) bagi Partai Politik (Parpol) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menganalisis peran Parpol dalam mewujudkan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang melakukan studi dokumen dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Tidak terdapat implikasi hukum bagi Parpol yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan berdasarkan hasil Pemilu karena dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, terkait sanksi/implikasi hukum tidak diatur secara khusus. Partai politik tidak memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif, hal ini dapat dilihat dari penempatan politisi perempuan pada jabatan strategis partai sangat kecil dan penempatan nomor urut Calon Legislatif (Caleg) perempuan tidak berada di nomor urut strategis.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Kuota 30% Perempuan, Pemilu dan Partai Politik.

ABSTRACT

This paper aims to examine normatively, the legal implications for political parties whose implementation of the quota of 30% women is not fulfilled and the role of political parties in realizing the quota of 30% women in Parliament. This research is a normative legal research. The results of this study indicate that there are no legal implications for political parties that do not meet the 30% quota of women based on election results because in the Election Law Number 7 of 2017 concerning Elections, legal sanctions are not specifically regulated. Political parties do not have a significant role in realizing the implementation of the 30% quota for women's representation in the legislature, and the factor of norms, the party institutional system and the election system and patriarchal cultural factors are still the dominant factors in the non-election of women in the 2019 legislative elections. In addition, public understanding and acceptance women's political participation is still low.

Keywords: Legal Implications, 30% Quota for Women, Elections and Political Parties.

Keywords: *Legal implications, 30% female quota, elections, political parties*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga legislatif. Peserta Pemilu adalah Parpol yang telah memenuhi dan melalui tahapan verifikasi, baik itu verifikasi administrasi maupun faktual. Pentingnya peran partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sistem demokrasi yang modern menghendaki Pemilu tidak hanya diselenggarakan sebagai ritual suksesi kepemimpinan semata. Pemilu yang terselenggara harus benar-benar menjadi aktualisasi dan manifestasi kedaulatan rakyat. Wujud kedaulatan rakyat dapat diimplementasikan dalam Pemilu melalui partisipasi langsung rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Gagasan partisipasi rakyat adalah rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijakan umum (*public policy*).

Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Dalam konteks kesetaraan gender, ada himbauan CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) PBB tahun 1974 kepada Negara-negara yang menandatangani Konvensi yang telah dibuat (termasuk negara Indonesia). Salah satu himbauan CEDAW PBB tersebut adalah untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan melakukan tindakan *affirmatif*.

Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi penting, hal ini disebabkan adanya beberapa isu penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat secara umum dan kepentingan kaum perempuan pada khususnya. Isu-isu tersebut terkait mengenai kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, kepedulian terhadap anak, dan kekerasan seksual merupakan beberapa soal yang terus membayangi dan menjadi bagian dalam kehidupan perempuan.¹ Partisipasi perempuan dalam politik terutama di lembaga legislatif penting adanya guna memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasi perempuan itu sendiri. Karena hanya perempuan yang mampu memahami, merasakan, dan berempati terhadap masalah dan aspirasi perempuan. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan di dalamnya, diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan yang di ambil, itu bermuara pada keadilan dan perspektif gender.² Yang lebih utama lagi adalah perempuan lebih memiliki komitmen pada upaya pemberdayaan perempuan, yakni yang dapat mengartikulasikan kepentingan strategis perempuan menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat dan bernegara.³

¹ Heriyani, et.all, *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017*, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.2 No.2 (2019).

² Nalam Kurniawan, *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-IV?2008*, Jurnal Konstitusi, Vol. 2 No.4, (2014).

³ Ana Maria Gadi Djou, *Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Dan Pemilu Serentak*, Journal Dinamika Hukum, Vol. 4. No. 3, (2018).

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 hingga undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat dikatakan bahwa perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak khusus di bidang politik yang sifatnya sementara (*affirmative action*) telah tercapai. Sebab dengan kebijakan amandemen Undang-undang tersebut, perempuan dapat meningkatkan keterwakilannya di politik dalam representasi di parlemen sekurang-kurangnya 30 persen, hanya saja realisasinya pada tiap pemilu mengalami pasang surut. Pemilu tahun 2019 implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 20,5% atau hanya 220 orang dari 575 orang yang terpilih sebagai anggota legislatif. Sementara pada saat pemilu tahun 2019, semua Parpol sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai prasyarat untuk melaju dalam pesta demokrasi.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen pada Pemilu 2019 yang tidak mencapai kuota 30% tersebut apabila ditelaah secara normatif salah satu sebabnya adalah adanya permasalahan kekaburan norma yang terjadi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu khususnya terkait saksi atau implikasi hukum dari tiap ketentuan pasal tentang keterwakilan perempuan. Pasal 173 ayat (2) huruf e, menyatakan; “Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan pusat”, artinya pasal tersebut hanya mengatur kewajiban kuota 30% perempuan pada kepengurusan, hanya pada tingkat pusat, tanpa disertai kewajiban bagi Parpol di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketentuan ini, tidak disertai sanksi hukum dan tidak diatur rentang waktu keharusan dalam kepengurusan yang mengharuskan 30% perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI), yang tertuang dalam buku laporan riset; “Meretas Jarak Afirmasi dan Administrasi; Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi pada Struktur DPP Partai Politik”, menunjukkan bahwa keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan, hanya dilakukan menjelang proses pendaftaran dan verifikasi Parpol sebagai peserta Pemilu. Hal ini menunjukkan ada indikasi bahwa keterwakilan perempuan bagi Parpol hanya untuk syarat pelengkap semata, dan untuk memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu di tiap pelaksanaan pesta demokrasi. Tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan pada kepengurusan, menjadikan Parpol tidak akan dapat mengikuti konstelasi pesta demokrasi. Fenomena ini kerap kali terjadi, politisi dan Caleg perempuan hanya dijadikan sebagai syarat administrasi saja agar Parpol tidak kehilangan haknya untuk mengikuti pemilu.

Penelitian dengan fenomena yang sedang diteliti ini sudah pernah dikaji oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama dari Heriyani, *et.all*, Jurnal Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara tahun 2019 dengan judul “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.”⁵ Penelitian kedua dari Chintya Insani Amelia, *Constitution Journal* tahun 2022 dengan judul “Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”.⁶

⁴ Heru Samsori *at.all*, Meretas Jarak Afirmasi dan Administrasi; Studi Tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi pada Struktur DPP Partai Politik, Laporan Riset, CWI. 2021, hlm, 9.

⁵ Heriyani, *et.all*, *Loc.Cit*.

⁶ Chintya Insani Amelia, *Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, *Constitution Journal*, Vol.1 No.2 (2022).

Pada beberapa penelitian terdahulu di atas, bahwasanya terlihat terdapat persamaan tema dengan artikel ini yakni tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, tetapi terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya, bahwa pada penelitian pertama hanya fokus membahas mengenai implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Pemilu 2019 dan apa faktor penghambat dan apa upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Selain itu pada penelitian kedua hanya fokus membahas tentang hambatan bagi perempuan dalam mengisi kuota keterwakilan di KPU RI dan upaya-upaya penguatan yang menjadi solusi atas masalah yang dihadapi. Sedangkan pada artikel ini penulis berfokus implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan berdasarkan hasil pemilu dan peran partai politik untuk mendukung terwujudnya kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

- 1) Bagaimanakah implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan berdasarkan hasil Pemilu?
- 2) Bagaimana peran partai politik untuk mendukung terwujudnya kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengidentifikasi implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan berdasarkan hasil pemilu dan peran partai politik untuk mendukung terwujudnya kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) macam metode yang diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Mengenai sumber bahan hukum ada 3 (tiga) antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Parpol. Lalu Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Pada penelitian ini prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni dengan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengadakan penelaahan bahan-bahan pustaka, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷ Setelah semua bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tehnik analisis kualitatif, yaitu dimulai dengan mengkaji norma hukum yang ada kemudian menguraikan, melukiskan dan di terangkan dengan tujuan, selain untuk mengungkapkan kebenaran sekaligus untuk memahami kebenaran tersebut.⁸ Adapun mengenai metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, penafsiran antisipasi atau futuristik dan penafsiran teleologis.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Perempuan Berdasarkan Hasil Pemilu

Pengertian implikasi hukum harus dimulai dari menguraikan makna hukum itu sendiri. Dalam kajian normatif, hukum merupakan instrument untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia.¹⁰ Menurut Roscoe Pound dalam buku *Law Finding Experience and reason*, konsep hukum dalam istilah terminology atau disebut *ius* dalam bahasa Latin. Konsep hukum sebagai *ius (law)* hendaknya tidak dibenturkan dengan konsep hukum dalam peraturan atau *lex (laws)*, peraturan hanya salah satu bentuk manifestasi hukum.¹¹ Istilah hukum yang disampaikan oleh Pound sangat otoritatif meskipun penjelasannya lebih condong ke arah penjelasan filosofis: "*Law is a body of ideals, principles and precepts for the adjustment of the relations of human beings and the ordering of their conduct in society. Law seeks to guide decision as laws seek to constrain action. Law is needed to achieve and maintain justice. Laws are needed to achieve and maintain justice. Laws are needed to keep the peace-to maintain order. Law is experience developed by reason and corrected by further experience. Its immediate task is the administration of justice, the attainment of full and equal justice to all. The task of laws is one of policing, of maintaining the surface of order.*"¹²

Berdasarkan pengertian tersebut hukum dapat diartikan adalah senantiasa yang ada dalam masyarakat bersifat universal, dan berkembang sesuai dinamika masyarakat itu sendiri. Merujuk pada pengertian ini, hukum selalu dapat ditemukan sebagai pedoman dalam penyelesaian setiap masalah yang muncul dalam pergaulan manusia, yaitu Ketika ideal yang diharapkan (Keadilan) tidak tercapai dalam

⁷ Dapri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol.8 No.1 (2014).

⁸Ibid.

⁹ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8 (2021).

¹⁰ Pupu Sriwulan Sumaya, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Jurnal Fancabudi: FH UPAB, Vol. 6 No.6 (2018).

¹¹ Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, Cv. Mandar Maju, cetakan 1, Bandung, 2016, hlm. 2.

¹²Ibid., hlm. 3.

pergaulan tersebut. Kapasitas hukum dalam menjalankan fungsi penataan terhadap pergaulan hidup sangat bergantung pada kapasitas ilmu hukum yang dikembangkan oleh kelompok yuris (ahli hukum).¹³

Radbruch menggunakan istilah ilmu hukum dalam arti sempit sebagai ilmu yang mempelajari makna obyektif tata hukum positif, yang disebutnya juga dogmatik hukum, dan dikatakannya sebagai ilmu hukum dalam arti "strict" atau *Legal Science Proper*¹⁴. Hukum positif mengajarkan bahwa hukum positiflah yang mengatur dan berlaku dibangun di atas norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara, yang cenderung memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengidentikan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan pada norma yuridis.¹⁵ Sementara itu menurut Bagir Manan, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara.¹⁶

Salah satu instrumen hukum sebagai tonggak dalam penyelenggaraan bernegara adalah adanya kaidah terkait dengan pemilihan pemimpin negara atau di Indonesia dikenal sebagai pemilihan umum. Negara Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama kali pada tahun 1955. Pemilu pertama ini diikuti oleh 5 (Lima) Parpol peserta Pemilu, yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdhatul Ullama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Syarikat Indonesia (PSI). Pemilu 1955 ini terlaksana pada masa pemerintahan orde lama, yang terlaksana berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dan ini menjadi Pemilu satu-satunya di masa Pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta.

Pemilu 1955 dibagi dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dimenangkan oleh PNI dan Masyumi, dengan perolehan masing-masing 57 kursi. Tahap kedua Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955 yang dimenangkan oleh PNI dengan perolehan 119 kursi. Walaupun pada pelaksanaannya hingga tahun 1959 anggota konstituante gagal membuat Undang-Undang Dasar (UUD) baru. Kegagalan membentuk UUD baru ini, menjadi penyebab dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan sistem pemerintahan parlementer, mengganti UUDS 1950, Kembali ke UUD 1945 dan menetapkan pola demokrasi terpimpin dan membubarkan konstituante.¹⁷

Masa pemerintahan orde baru selama 32 tahun telah terselenggara Pemilu sebanyak 7 kali. Berturut-turut pelaksanaan Pemilu yakni tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Rentang waktu antara Pemilu pertama dengan Pemilu kedua adalah 6 tahun, namun setelah pelaksanaan Pemilu kedua pada tahun 1977, pelaksanaan Pemilu sudah mulai dilaksanakan secara teratur dengan jarak tiap lima tahun sekali dan adanya penyederhanaan Parpol. Melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1975

¹³ Reny Heronia Nendissa, *Implikasi Hukum Versus Kekuasaan Bagi Negara Demokrasi Pancasila, Dirujuk Pada <https://fh.unpatti.ac.id/implikasi-hukum-versus-kekuasaan-bagi-negara-demokrasi-pancasila>* 09 Mei 2023.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2018, hlm. 62.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

¹⁷ M. Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2021, hlm. 29

tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar), Parpol peserta Pemilu hanya ada 3 partai. Partai-partai pada masa orde lama telah dibubarkan demi menjaga suasana dan kestabilan politik kala itu. Tiga Partai yang menjadi peserta Pemilu pada masa pemerintahan orde baru adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Setiap kali Pemilu Partai Golkar selalu unggul dengan prosentase perolehan suara di atas 62%.¹⁸

Tahun 1998 & 1999 menjadi momentum penting bagi Bangsa Indonesia, sistem pemerintahan dan politik di Indonesia mengalami banyak perubahan setelah terjadinya keruntuhan masa orde baru. Masa setelah mengundurkan dirinya Presiden Republik Indonesia kedua Bapak H. M. Soeharto disebut era reformasi. Reformasi lahir dari Gerakan massa yakni Gerakan masyarakat sipil, yang terdiri dari elemen mahasiswa, buruh dan para rakyat biasa lainnya, yang menuntut adanya rotasi kepemimpinan nasional. Selama era reformasi ini penyelenggaraan pemilu, telah terlaksana sebanyak 5 kali, dengan sistem Pemilu dan keikutsertaan Parpol telah mengalami perubahan dari Pemilu sebelumnya, baik itu Pemilu pada masa orde lama maupun orde baru. Perubahan yang fundamental adalah dari sistem penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu bentuk perubahan sistem penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Indonesia adalah adanya kewajiban terkait dengan kontribusi perempuan. Subordinasi perempuan di ranah politik menjadi salah satu perhatian aktivis gender, sebab dengan adanya representasi perempuan dalam politik maka kepentingan perempuan setidaknya bisa didengar serta diperjuangkan. Maskulinitas politik menjadi salah satu penghalang serius mewujudkan politik ramah perempuan, bukan hanya stigma dan doktrin yang sudah melekat bahwa politik sangat bersifat laki-laki serta sangat identik dengan sifat laki-laki sehingga politik bisa berjalan dengan baik jika politisi berasal dari kaum laki-laki.¹⁹ Sebenarnya secara hukum Indonesia memberikan hak perempuan untuk bebas berpolitik, bahkan dijamin hak tersebut.²⁰ Salah satu tindakan yang diberlakukan untuk mengakomodir hak perempuan untuk berpolitik adalah *affirmative action* sebesar 30%, hanya saja tidak bisa dipungkiri realisasi di lapangan hanya sekadar formalitas belaka.²¹

Pencalonan perempuan minimal 30% selama ini bagi Parpol hanya untuk memenuhi syarat administratif yang harus dipenuhi agar bisa ikut berkontestasi pada pesta demokrasi. Parpol yang tidak mampu memenuhi kuota 30% perempuan pada daftar pencalonan, maka Parpol tersebut tidak akan bisa menjadi peserta Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 245 dan 248, yang diuraikan sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, kuota 30% keterwakilan perempuan hanya dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota legislatif dan pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu. Selain itu sanksi bagi Parpol yang tidak memenuhi 30% Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) dalam pendaftaran tidak serta merta sanksi diberlakukan, karena Parpol

¹⁸ *Ibid.*, hlm 44

¹⁹ Bella Aprilia, *et.all*, *Analisis Pergerakan Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminis dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan Covid- 19 di Jerman, Selandia Baru dan Taiwan*, Jurnal Unpar, Vol. 2 No.2, (2020)

²⁰ Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, (2019).

²¹ Very Wahyudi, *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*, Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 1 No. 1, (2018).

diberikan ruang/waktu untuk memperbaiki daftar pencalonan. Artinya selama ini kasus Parpol ditolak sebagai peserta Pemilu karena tidak memenuhi syarat kuota 30% perempuan selama ini belum pernah terjadi.

Fenomena ini menjadikan keberadaan Caleg/politisi perempuan sebagai elemen yang penting hanya untuk momentum saja, momentum sebagai syarat pelengkap administrasi. Selanjutnya para caleg perempuan tidaklah mendapatkan perlakuan politik yang terlihat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari penempatan nomor urut dan hasil Pemilu, bahwa angka 30% hanya berada pada tataran syarat pencalonannya saja. Hal itu dikarenakan undang-undang tidak mengatur apakah sanksi atau implikasi hukum dari Parpol yang tidak bisa mengantarkan 30% Caleg perempuan di legislatif. Kenyataan ini menjadikan Parpol tidak ada atau akan kurang melaksanakan mekanisme rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik yang serius untuk mendukung dan menjadikan politisi dan caleg perempuan yang memiliki kualitas dan kapabilitas, dan karena hampir semua peraturan terkait keterwakilan perempuan tanpa disertai sanksi/implikasi hukum, sehingga ada ruang bagi Parpol dan elit partai, untuk tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketentuan afirmasi ini., hal ini juga tercermin pada ketentuan Pasal 245 tersebut berkaitan erat dengan bunyi Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan:

- a) KPU Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- b) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- c) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil pemilu dari periode ke periode selanjutnya, implementasi kuota 30% perempuan secara nasional mengalami pasang surut, dan tren persentasinya naik pada Pemilu 2019, tapi dari segi jumlah anggota legislatif di tingkat pusat jumlah Anggota Legislatif (Aleg) perempuannya berkurang. Sama halnya dengan implementasi kuota 30% perempuan di DPRD Provinsi NTB tahun 2019, berdasarkan hasil Pemilu, bahwa jumlah anggota legislatif perempuan terpilih tiap kali Pemilu selalu menurun.²² Pemberlakuan kuota 30% perempuan sebagai syarat pencalonan Parpol peserta Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serasa belum mampu mewujudkan keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan tidak efektifnya hukum dalam tataran penerapannya.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak

²² Ibnu Murtadho dan Hairurrayan, *Potret Politik Gender Di Ntb: Kegagalan Caleg Incumbent Dprd Provinsi Pada Pemilu 2019*, POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1, (2022).

diinginkan, dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan. Suatu kegagalan yang terjadi, memungkinkan adanya perbaikan dan pembaharuan dengan yang seharusnya, agar pelaksanaan dan penerapan hukum dapat berjalan dengan baik, karena hukum difokuskan pada perwujudannya.²³

Seperti halnya kebijakan kuota 30% perempuan harusnya dapat diwujudkan jika aturan hukumnya memuat aturan dan sanksi yang jelas. Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, hanya mengatur bahwa kuota 30% perempuan harus dipenuhi oleh setiap Parpol yang akan maju sebagai peserta Pemilu di tiap pelaksanaan pesta demokrasi. Adanya syarat ini, menjadikan partai-partai politik, menjelang pesta demokrasi diselenggarakan, berlomba-lomba mencari Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) perempuan, dengan menyampingkan faktor kapasitas dan kapabilitas calon. Tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan maka Parpol tidak akan bisa mengikuti kontelasi demokrasi dan tidak ada sanksi lain, apabila Parpol tidak mampu mewujudkan syarat kuota 30% perempuan tersebut untuk duduk di kursi Parlemen.

Dijadikannya kuota 30% perempuan hanya sebatas syarat pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu, menjadikan para caleg perempuan mendapatkan "*Stigma negatif*" di tengah masyarakat bahwa Caleg perempuan pada tiap pesta demokrasi hanyalah Caleg pelengkap administrasi dan atau Caleg di atas kertas. Tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi Parpol berdasarkan hasil Pemilu tidak terpenuhinya Kuota 30% perempuan, seharusnya menjadi bahan evaluasi, berjalan atau tidaknya suatu mekanisme rekrutmen dan kaderisasi dari Parpol oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh kementerian, sebagai kementerian yang memiliki otoritas untuk mengesahkan/mengizinkan dan membubarkan Parpol, karena tanpa adanya payung hukum yang jelas menjadikan kepastian hukum bagi para Caleg dan Politisi perempuan berada posisi yang lemah.

Selain itu dalam undang-undang tidak ada diatur kewajiban Parpol untuk memenangkan Caleg perempuan sesuai dengan batas kuota yang diberikan, dengan tidak adanya kewajiban, maka para elite partai tidak menjadikan kuota 30% sebagai hal yang prioritas untuk diwujudkan. Hal itu dikarenakan tidak ada implikasi hukum bagi Parpol. Tidak adanya implikasi hukum bagi Parpol sama halnya dengan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para Politisi perempuan yang akan ikut serta dalam pesta demokrasi sebagai calon anggota legislatif.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Daulat Nathanael Banjarnahor, Tentang Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya kuota 30 perempuan adalah tidak adanya substansi hukum yang jelas dan sanksi yang tegas terkait ketentuan kuota 30% perempuan.²⁴

²³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum & Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 43

²⁴ Daulat Nathanael Banjarnahor, *Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Intelektiva, Vol. 2 No.7 (2020).

3.2 Peran Partai Politik Untuk Mendukung Terwujudnya Kebijakan Afirmasi Kuota 30% Perempuan

Pengertian Politik dapat dimaknai dalam dua pengertian, dan kedua pengertian tersebut saling terkait. Pertama politik dalam makna kepentingan umum dan kedua makna politik dalam makna kebijakan. Politik dalam arti kepentingan umum adalah segala aktifitas yang dilakukan demi kepentingan umum baik yang ada di bawah kekuasaan Negara secara langsung atau yang tidak langsung. Politik sebagai kebijakan adalah berupa konsep, pertimbangan dan Langkah-langkah tertentu yang dipandang dapat menjamin terwujudnya suatu cita-cita, harapan suatu keadaan yang diinginkan. Sementara dalam literatur ilmu politik pengertian politik tidak dapat dilepaskan dari teori metode atau Teknik dalam mempengaruhi individu, dan pada umumnya seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut "Politikus".²⁵

Politik (Al-Siyasah) dalam kamus Bahasa Arab diartikan sebagai mengelola, mengatur dan memerintah dan melarang sesuatu. Dalam Bahasa Arab diartikan sebagai memegang kepemimpinan masyarakat, menuntun atau melatih, mengatur, dan memelihara urusan. Dalam kajian politik, Politik adalah prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan publik, sementara itu makna politik, menurut pandangan Ibnu Khaldun, dalam muqadimahnyanya digambarkan bahwa politik adalah sebagai mekanisme yang mengajarkan kepada manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Menurutnya negara adalah lembaga yang tepat untuk mengatur urusan masyarakat dan mekanisme memilih pemimpin. Tanpa Negara yang terorganisasi dengan baik kehidupan manusia belum dapat dipandang lengkap karena problematika sosial dan krisis moral sering kali terjadi²⁶.

Dalam Bahasa Arab, kata "*siyasah*" secara Bahasa dimaknai sebagai "*mentadbir*" (mengatur) sesuatu dengan baik atau pemerintah *mentadbir* mengatur urusan rakyat. Mengacu pada makna politik secara Bahasa tersebut menunjukkan bahwa setiap aktifitas politik menuntut kehadiran para politikus yang memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual yang cukup. Sebab esensi politik selain melayani, juga membidik dan mendesain masyarakat agar hidup dan berkembang menjadi masyarakat yang beradab, dari situlah makna autentik politik itu didapatkan.²⁷

Mengingat tujuan baik dari politik, maka sesungguhnya politik dan partai politik bukanlah wadah untuk mencari nafkah apalagi mengejar kekayaan yang melimpah melainkan sebuah media untuk melayani dan mensejahterakan rakyat. Artinya politik bukan alat kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya tetapi etika untuk mengatur, mendidik dan melayani masyarakat seluas-luasnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa: "Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara

²⁵ Abu Ridha, *Politik Under Capacity, Menemukan Politik Bermartabat di Zaman Edan*, PT. Era Adicitra Intermedia, Solo, 2018, hlm 42

²⁶ Marojahan JS Panjaitan, *Politik, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi Dlam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, hlm 79

²⁷ *Ibid.*, hlm. 81

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.”

Pengertian partai politik berdasarkan UU Parpol tersebut dapat dikemukakan karena mereka memainkan peran yang penting dan strategis dalam menghubungkan pemerintah dan warga negaranya. Dapat dikatakan bahwa partai politiklah yang mewujudkan demokrasi pada suatu kenyataan. Atas dasar itu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa partai politik sebagai pilar atau tiang demokrasi, sangat perlu dan penting diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat pelembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara. Sebab, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan tujuan pembentukan Parpol. Partai politik adalah sebuah wadah tempat sekumpulan orang yang mempunyai kehendak cita-cita yang sama dalam mendapatkan (merebut) kekuasaan pemerintahan dalam negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara. Partai politik itu menjadi tempat untuk melakukan aktivitas sekumpulan orang dalam menyalurkan aspirasinya.²⁸

Demokrasi yang berlaku saat ini adalah demokrasi perwakilan (*Representative democracy*), menurut Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat dalam buku *Manajemen Sengketa Partai Politik Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik di Negara Demokrasi* Karangan Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, “demokrasi yang modern adalah demokrasi perwakilan. Suara dan aspirasi rakyat yang harus didengarkan oleh para penguasa disampaikan melalui partai-partai politik. Dilibatkannya rakyat dalam proses demokrasi secara luas, maka disinilah peran partai politik itu dimulai dan dapat dilihat, seperti apa dan bagaimana partai politik dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung proses demokrasi yang terjadi. Keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat, berorganisasi dan berkumpul. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 Jo Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang kemudian diperkuat oleh UU nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Miriam Budiardjo dalam Yasonna H. Laoly, partai politik sebagai pilar demokrasi mempunyai 4 (Empat) fungsi, yakni:

a) Sarana komunikasi politik

Parpol menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Fungsi komunikasi politik sangat pas dengan fungsi Parpol sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Fungsi ini tidak hanya berlaku untuk Parpol pemenang Pemilu atau Parpol yang duduk di Pemerintahan tapi Fungsi komunikasi politik ini juga berlaku untuk para Parpol oposisi.²⁹

Partai politik menjalankan tugas menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui kader partai yang memenangkan pemilihan umum. Oleh karenanya, sangat penting bagi

²⁸*Ibid.*, hlm. 18

²⁹ Yasonna H. Laoly, *Manajemen Sengketa Partai Politik Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik di Negeri Demokrasi*, PT. Pustaka Alvabet, Tangerang selatan, 2019, hlm. 99

calon legislatif yang diusung oleh partai politik memiliki integritas yang tinggi dalam mewujudkan aspirasi masyarakat saat berada di kursi parlemen.

b) Sosialisasi politik

Parpol lebih berfungsi sebagai instrumen atau sarana sosialisasi politik (*Instrument of political socialization*), sosialisasi politik sendiri diartikan sebagai proses melalui sikap kader dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku di tempat tinggal. Proses sosialisasi politik ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, bahkan bisa berlangsung dari masa ke masa. Sosialisasi politik juga dapat diartikan dengan penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Melalui fungsi sosialisasi Politik ini Parpol memiliki peluang besar untuk semakin dekat dengan masyarakat atau dengan basis utama dari Dapilnya.³⁰

Antara calon legislatif dengan masyarakat tentunya harus dilakukan pengenalan lebih lanjut agar tercipta hubungan sosial yang erat. Adanya peran partai politik sebagai saran sosial politik ini lebih diartikan pada upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat yang dapat membuat adanya dukungan besar dari masyarakat untuk para calon legislatif terutama bagi calon legislatif perempuan. Sehingga partai politik dalam melakukan pembinaan kepada para politisi dan calon legislatif perempuan agar dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui proses sosialisasi yang berlangsung dalam waktu yang berkesinambungan sebelum datangnya pemilu ataupun saat masa pemilu.

c) Sarana Rekrutmen Politik

Pada aspek rekrutmen, idealnya Parpol benar-benar memilih calon anggota Parpol yang memiliki jiwa dan minat politik yang tinggi sehingga Parpol akan mudah melakukan pembinaan politiknya. Dalam hal ini Parpol jangan tergiur dengan kemampuan finansial dan popularitas, tanpa mempertimbangkan minat dan kemampuannya. Aspek rekrutmen ini terkait erat dengan aspek kaderisasi dari sebuah Parpol. Penguatan aspek rekrutmen dan kaderisasi partai adalah merupakan salah satu wujud untuk mengokohkan dan memperkuat demokrasi. Partai politik yang modern dapat dilihat salah satunya dari proses kaderisasi, setidaknya mengacu pada tiga prinsip kaderisasi yakni, pertama perekrutan anggota Partai, Pembinaan Anggota Partai, sehingga menjadi kader-kader partai yang loyal dan tangguh serta adanya pendistribusian anggota partai pada sumber-sumber kekuasaan baik itu pada level eksekutif maupun level legislatif.³¹

Merujuk pada ketentuan mekanisme pemilu tahun 1999, bahwasanya partai politik memiliki hak untuk mengajukan kandidat calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Sehingga dapat diartikan partai politik adalah organisasi yang paling menentukan kualitas lembaga perwakilan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Jika

³⁰ *Ibid.*, hlm. 103

³¹ *Ibid.*, hlm. 104

partai gagal menempatkan kader terbaiknya sebagai calon wakil rakyat dalam lembaga legislatif, maka kinerja lembaga perwakilan secara otomatis akan buruk.³² Oleh karenanya peran partai politik sebagai wadah dalam merekrut calon anggota wakil rakyat terutama bagi calon anggota perempuan yang memiliki kualitas yang baik sangat penting untuk dilakukan, demi terpilihnya pemimpin yang dapat mengemban amanat rakyat dan memimpin rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi.

d) Pengatur konflik

Di tengah masyarakat kecenderungan pertikaian atau konflik kerap terjadi, demikian halnya di dunia politik. Perbedaan kepentingan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, dalam berbagai kasus sering menjadi sumber konflik. Kehidupan politik yang basisnya memang kepentingan mudah sekali mengarah pada pertikaian atau konflik. Parpol idealnya mengatur dan mengelola konflik-konflik yang timbul secepat mungkin agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan konflik baru lainnya. Parpol yang secara sistem relatif maju biasanya lebih mampu dalam menjalankan fungsi pengaturan.³³

Berdasarkan beberapa peran di atas, maka hal tersebut memiliki arti bahwasanya fungsi Parpol merupakan sarana mobilisasi orang-orang dalam mewujudkan demokrasi. Demokrasi akan liar dan tidak terarah apabila tidak ada Parpol. Melalui pemaparan tersebut bisa dilihat bahwa politik itu sebenarnya tidak seburuk yang disangkakan. Politik itu malah menjadi salah satu instrument dalam menata kehidupan manusia, yang hal itu dilakukan melalui keikutsertaannya di Parpol. Bergabung di Parpol orang dapat berpartisipasi dalam menyatukan persepsi dalam membangun negara. Dapat pula mewujudkan terpenuhinya kuota 30% perempuan pada pemilu, karena hanya kebijakan partai politik yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau kebijakan khusus lain yang dapat mewujudkan terpenuhinya kuota 30% perempuan.

Secara lebih spesifik Miriam Budiardjo dalam Yasonna H. Laoly mengatakan, bahwa partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela, yang mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup:

- 1) Kegiatan memilih dan pemilihan umum;
- 2) Menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan;
- 3) Duduk dalam Lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat yang duduk dalam badan itu;
- 4) Berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi dan lainnya.³⁴

Peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dalam fungsi-fungsi partai

³²Ince D.P sayuna, *Perempuan Dan Politik: Jalan Ketiga Menuju Parlemen*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 14

³³ *Ibid.*, hlm. 106

³⁴ *Ibid.*, hlm. 111

politik. Fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedang dilakukan partai politik. Melihat fungsi dan peran Parpol sebagai fungsi rekrutmen, disinilah peran partai dalam merekrut pejabat publik itu dimulai, baik untuk menempati posisi eksekutif maupun posisi di legislatif. Pentingnya akan keberadaan fungsi rekrutmen ini, maka harus menjadi perhatian yang sangat serius oleh partai-partai politik di Indonesia.

Pelaksanaan peran secara maksimal dan optimal, dapat dilakukan oleh partai politik untuk mendukung terwujudnya kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan tersebut, dengan meningkatkan kaderisasi maupun fungsi pemberdayaan para anggota partai dan Caleg perempuan yang dimiliki, hal tersebut juga sesuai dengan apa yang ditegaskan Dr. Ince D.P. Sayuna dalam bukunya "Jalan Ketiga Menuju Parlemen", mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga model penguatan politik hukum *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen, yakni;

1. Model penguatan Normative legal framework yang berbasis pengalaman dan kebutuhan perempuan, yaitu menghadirkan kuota dengan sistem "Reserved Seat", menyisihkan sejumlah kursi tertentu untuk perempuan diantara perwakilan di lembaga legislatif yang diatur secara khusus baik dalam konstitusi maupun undang-undang yang bersifat wajib serta memiliki sanksi bagi partai yang tidak mengikuti sistem tersebut.³⁵
2. Penguatan Politik Hukum *Affirmative Action* dalam cara ber hukum progresif, yaitu berkaitan untuk meningkatkan representasi perempuan di legislatif perlu dilakukan pembenahan cara berpikir. Hal ini dalam konteks mencari keadilan yang lebih substantif melalui pemberlakuan kuota perempuan, maka diperlukan sikap etis luar biasa untuk keluar dari paradigma legalitas sebab perjuangan keadilan gender bukan hanya upaya untuk menyuarkan hak legal perempuan, tetapi merupakan upaya sistematis untuk membongkar konsep-konsep konvensional yang justru menyembunyikan ketidakadilan. Upaya menegakkan ketidakadilan bukan hanya pada tataran teori tapi harus pada tataran pelaksanaannya.³⁶
3. Model Penguatan Politik Hukum *Affirmative action* dalam bingkai Pancasila, adalah konteks penguatan agar kehidupan berpolitik memiliki identitas kenegaraan, identitas sebagai bangsa Indonesia. Penguatan *affirmation action*/keterwakilan perempuan di Parlemen harus mencerminkan delapan spirit yang melekat dengan nilai Pancasila. Yaitu spirit mengelola kebinekaan, spirit gentelment agreement, spirit gotong royong, menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, keharusan merawat nilai kemanusiaan, keadilan dan peradaban, keharusan merawat integrasi Nasional, keharusan merawat kerakyatan/demokrasi yang berkhidmat dan bijaksana, keharusan merawat keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat.³⁷

Lain halnya dengan Daulat Nathanael dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa faktor penghambat terpenuhinya kuota 30% perempuan:³⁸

³⁵*Ibid.*, hlm. 11-12

³⁶ *Ibid.*, hlm. 23

³⁷*Ibid.*, hlm. 35

³⁸ Jurnal Intelektiva (Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora), Op.Cit. hlm. 83

1. Masih kentalnya budaya patriaki di tengah masyarakat, yang berarti kuatnya dominasi kaum laki-laki dalam menentukan dan memutuskan sesuatu yang selalu dilihat dari kacamata laki-laki, termasuk dalam bidang politik.
2. Sistem politik yang masih didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini terlihat dari susunan pengurus di Parpol.
3. Partai politik masih kurang banyak mencalonkan perempuan di partainya karena sadar akan kalah dalam Pemilu, sehingga Parpol hanya akan mencalonkan caleg perempuan sesuai dengan aturan kuota 30% perempuan.
4. Partai politik masih kurang mengangkat isu perempuan baik dalam platform maupun program partai. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman Parpol tentang pentingnya keterwakilan perempuan.
5. Terbatasnya undang-undang Pemilu, baik oleh pemerintah maupun Parpol itu sendiri, mengakibatkan terbatasnya informasi yang didapatkan perempuan.
6. Partai politik tidak proaktif melakukan pendekatan kepada perempuan yang dinilai memiliki potensi untuk direkrut.
7. Dunia politik oleh kalangan masyarakat sering dimaknai sebagai "wilayah" laki-laki, keras, kotor, kejam, anarki penuh intrik juga kekerasan yang tidak cocok dengan perempuan.
8. Partai hanya memenuhi kuota perempuan sesuai undang-undang atau hanya sampai tahap pencalonan saja. Sedangkan hasil diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilih.

Jaminan hukum dalam bentuk tindakan khusus sementara yang menetapkan kuota minimal 30 % keterwakilan perempuan dalam Undang-undang Pemilu ini dianggap penting memungkinkan terjadinya suatu perubahan. Dicantumkannya jumlah minimal 30 % berarti ada target yang harus dicapai dan bisa diukur sejauh mana terjadi perubahan. Suatu "*critical mass*" yang akan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik, termasuk di lembaga legislatif. Jumlah 30 % keterwakilan perempuan ditetapkan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik, dan menyangkut hidup hajat orang banyak. Artinya jumlah keterwakilan laki-laki dan perempuan tidak boleh ada yang melebihi 70%.³⁹

4. KESIMPULAN

Tidak terdapat implikasi hukum bagi Parpol yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan berdasarkan hasil Pemilu, karena dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tidak ada diatur secara khusus terkait sanksi ataupun implikasi hukum. Selain hal itu, partai politik tidak memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal ini dapat dilihat

³⁹ RR.Cahyowati dan Rodliyah, *Menata Keterwakilan Perempuan Di Dpr Ri Berdasarkan Prinsip Keadilan, Ham, Dan Demokrasi*, Jurnal Jatiswara, Vol.1 No.27, (2012).

dari penempatan politisi perempuan pada jabatan strategis partai sangat kecil dan penempatan nomor urut caleg perempuan yang tidak berada di nomor urut strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ridha, *Politik Under Capacity, Menemukan Politik Bermartabat di Zaman Edan*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2018.
- Ince D.P Sayuna, *Perempuan Dan Politik: Jalan Ketiga Menuju Parlemen*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum & Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- M. Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Marojahan JS Panjaitan, *Politik, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi Dlam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, Cv. cetakan 1, Bandung: Mandar Maju, 2016,
- Yasonna H. Laoly, *Manajemen Sengketa Partai Politik Sebuah Ikhtiar Penataan Kelembagaan Politik di Negeri Demokrasi*, Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2019.
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Mataram: Pustaka Bangsa, 2018.

Jurnal

- Ana Maria Gadi Djou, *Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Dan Pemilu Serentak*, Journal Dinamika Hukum, Vol. 4. No. 3, (2018): 77-98.
- Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, (2019): 8-11.
- Bella Aprilia, et.all, *Analisis Pergerakan Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminis dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan Covid- 19 di Jerman, Selandia Baru dan Taiwan*, Jurnal Unpar, Vol. 2 No.2, (2020): 66-98.
- Chintya Insani Amelia, *Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Constitution Journal, Vol.1 No.2 (2022): 167-178.
- Dapri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol.8 No.1 (2014): 1-13.
- Daulat Nathanael Banjarnahor, *Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Intelektiva, Vol. 2 No.7 (2020): 66-79.
- David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8 (2021):1-12..
- Heriyani, et.all, *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017*, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.2 No.2 (2019): 231-244.

- Ibnu Murtadho dan Hairurrayan, *Potret Politik Gender Di Ntb: Kegagalan Caleg Incumbent Dprd Provinsi Pada Pemilu 2019*, POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 5 No.1, (2022):2-8.
- Nalam Kurniawan, *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-IV?2008*, Jurnal Konstitusi, Vol. 2 No.4, (2014): 12-24.
- Pupu Sriwulan Sumaya, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Jurnal Fancabudi: FH UPAB, Vol. 6 No.6 (2018):44-76.
- RR.Cahyawati dan Rodliyah, *Menata Keterwakilan Perempuan Di Dpr Ri Berdasarkan Prinsip Keadilan, Ham, Dan Demokrasi*, Jurnal Jatiswara, Vol.1 No.27, (2012):1-26.
- Very Wahyudi, *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*, Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 1 No. 1, (2018): 132-144.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Website

- Reny Heronia Nendissa, *Implikasi Hukum Versus Kekuasaan Bagi Negara Demokrasi Pancasila*, Dirujuk Pada <https://fh.unpatti.ac.id/implikasi-hukum-versus-kekuasaan-bagi-negara-demokrasi-pancasila> 09 Mei 2023.